



BUPATI PAMEKASAN

**PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 27 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2008
TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 42 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 09);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pembelian dan Toko Modern;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
19. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 4);
22. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 42 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 42 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bagian Kelima diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kelima
Bidang Pengembangan Pasar**

Pasal 19

Bidang Pengembangan Pasar mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan, peningkatan sarana dan prasarana, pengendalian serta pengawasan pasar.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pengembangan Pasar menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengembangan, pengelolaan dan pengendalian pasar dan pedagang;
- b. penyusunan dan pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan pasar dan pedagang;
- c. penyusunan dan pelaksanaan program peningkatan dan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana pasar;
- d. penyusunan dan pelaksanaan program pembinaan, penyuluhan dan pengembangan sarana dan prasarana pasar dan pedagang;
- e. penyusunan dan pelaksanaan program pengendalian dan pengawasan pasar dan pedagang; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 21

Seksi Pembinaan dan Pengembangan mempunyai tugas:

- a. menyusun konsep petunjuk operasional dan materi pembinaan dan pengembangan pasar;
- b. melakukan analisa untuk pembinaan dan pengembangan pasar;
- c. melaksanakan penyuluhan dalam rangka pembinaan dan pengembangan pasar;
- d. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan pasar;
- e. mengkoordinasikan dengan instansi dan lembaga terkait dalam rangka pembinaan dan pengembangan pasar; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Pasar sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

Seksi Peningkatan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas :

- a. menyusun konsep petunjuk operasional peningkatan sarana dan prasarana pasar;
- b. merencanakan program peningkatan sarana dan prasarana pasar;
- c. melaksanakan koordinasi dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana pasar;
- d. meningkatkan sarana dan prasarana pasar;
- e. memantau dan mengevaluasi terhadap peningkatan sarana dan prasarana pasar; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Pasar sesuai dengan bidang tugasnya

2. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 22A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22A

Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas:

- a. menyusun konsep petunjuk operasional pengawasan dan pengendalian pasar dan pedagang;
- b. merencanakan program pengawasan dan pengendalian pasar dan pedagang;
- c. mengkoordinasikan dengan instansi dan lembaga terkait dalam rangka pengawasan dan pengendalian pasar dan pedagang;
- d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pasar dan pedagang;
- e. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program pengawasan dan pengendalian pasar dan pedagang; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Pasar sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal **7 Oktober 2013**


BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal **8 Oktober 2013**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,**



A L W I

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2013 NOMOR 27